



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat :Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325Kode Pos 24186 Meureudu

Email: disdikpidjaya@gmail.com

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Nomor : 425/ 655 /TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB HARAPAN UMMI
KECAMATAN BANDAR DUA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “KB HARAPAN UMMI” Gampong Alue Ketapang Kecamatan Bandar Dua Nomor : 005//THU/2023 tanggal 25 Mei 2023 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional”.

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “KB HARAPAN UMMI” Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyele.nggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 42 Tanggal 29 Mei 2023

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:


KESATU : Memberi Izin Kepada


Nama Lembaga : KB HARAPAN UMMI
Layanan : KELOMPOK BERMAIN
Kepala : Nurrahmah, S.Pd
Alamat : Gampong Alue Keutapang
Kecamatan Bandar Dua

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu
pada tanggal : 29 Mei 2023 M
09 Dzulkaidah H

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya,




Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal